

**PERJANJIAN KERJASAMA PT. PETRO DIMENSI
NIAGA DENGAN PT. PERTAMINA PATRA NIAGA PADA
PENYALURAN BBM NON SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF
AKAD SYIRKAH INAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAULIDYA RIFNA

NIM. 170102074

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021/ 1442 H**

**PERJANJIAN KERJASAMA PT. PETRO DIMENSI
NIAGA DENGAN PT. PERTAMINA PATRA NIAGA PADA
PENYALURAN BBM NON SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF
AKAD SYIRKAH INAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MAULIDYA RIFNA
NIM. 170102074

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011010



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PERJANJIAN KERJASAMA PT. PETRO DIMENSI
NIAGA DENGAN PT. PERTAMINA PATRA NIAGA PADA
PENYALURAN BBM NON SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF
AKAD SYIRKAH INAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 9 Juli 2021 M

28 Zulkaidah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



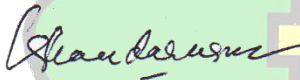
Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP. 198007012009011010

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
NIP. 195605131981031005

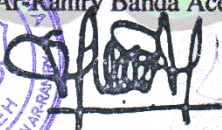
Penguji II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN. 1130678027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Maulidya Rifna
NIM : 170102074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2021

Yang menyatakan,



Maulidya Rifna

ABSTRAK

Nama : Maulidya Rifna
Nim : 170102074
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada Penyaluran BBM Non Subsidi dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan*
Tanggal Sidang Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Kata Kunci : Perjanjian, Kerjasama, Akad *Syirkah Inan*

Perjanjian kerjasama antara dua perusahaan dalam kegiatan penyaluran BBM non subsidi dilihat dari segi kontrak yang dilakukan, mereka tidak menetapkan berapa modal yang harus ditanggung jika terjadinya kerugian. Seharusnya dalam perspektif akad *syirkah inan* bahwa setiap kerugian ditanggung bersama, kecuali sebagian dari kerugian tersebut dapat dipindahkan kepada pihak lain. Akan tetapi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Pembagian keuntungan dan kerugian ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila kesepakatan tersebut telah sempurna maka para pihak secara langsung dapat melakukan kerja sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama, keuntungan, dan risiko yang diakibatkan dari perjanjian antara PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penyaluran BBM non subsidi ditinjau dari segi akad *syirkah inan*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil riset membuktikan bahwa bentuk perjanjian kerjasama antara kedua perusahaan tercantum dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua pihak dan bersifat legal formal. Isi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut telah menegaskan bahwa apabila terjadi suatu kerugian maka masing-masing pihak menanggung kerugian itu sendiri sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikan. Model perjanjian kerjasama yang dilakukan ini dalam konsep fiqh muamalah dikenal dengan akad *syirkah inan*. Praktik kerjasama kedua perusahaan ini belum sepenuhnya mengikuti prinsip rukun dan syarat yang terkandung dalam akad *syirkah inan*, khususnya pada pertanggungans risiko yang tertuang dalam perjanjian tertulis.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perjanjian Kerjasama Pt. Petro Dimensi Niaga Dengan Pt. Pertamina Patra Niaga Pada Penyaluran Bbm Non Subsidi Dalam Perspektif Akad Syirkah Inan”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku pembimbing I dan Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.
2. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing proposal skripsi.
3. Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membimbing, dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
5. Ayahanda Ridwan S.Sos dan Ibunda Safrina yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepuh hati serta adik-adik Teguh Iswahyudi, Nadyatul Rifna, dan Annisa Ramdhani Rifna yang telah menyemangati.
6. Ir. H. Ridwan Yacob, MP sebagai Direktur PT. Petro Dimensi Niaga yang telah meluangkan waktunya selama penelitian penulis.
7. Abangda Yogi Afriansyah, S.IP yang setia memberi motivasi, serta sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Hanin, Aulan, Nurdiana, Nurul Hikmah, Widya, Mia, Dian, Riska dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh 26 Juni 2021

Maulidya Rifna

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-*atfāl*

-raud atul *atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

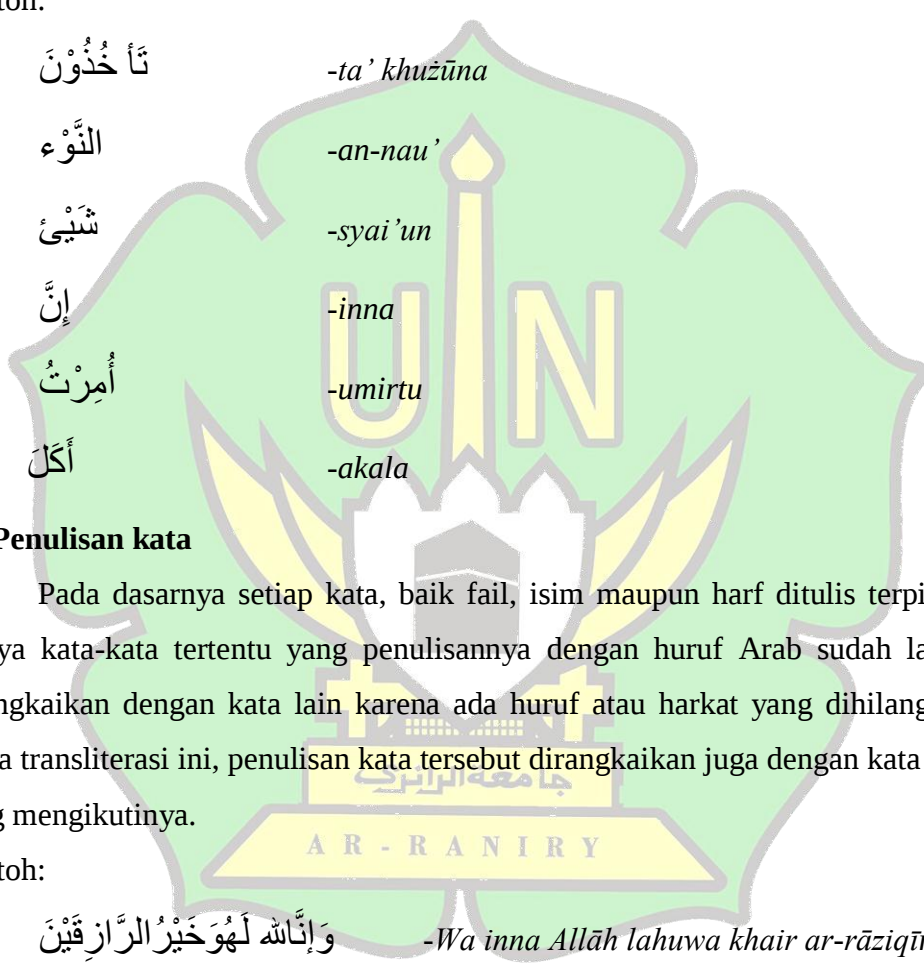
Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:



تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً

-lallaḥī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al-Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laḥī unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

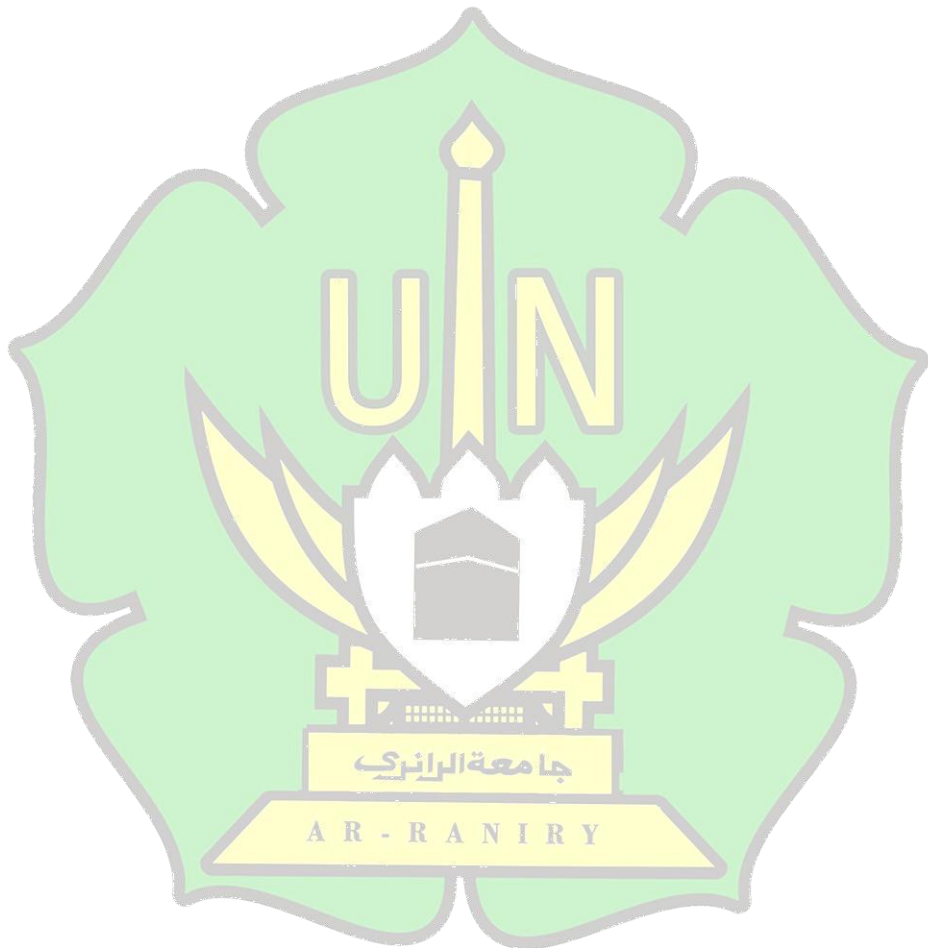
- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān. A N I R Y

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

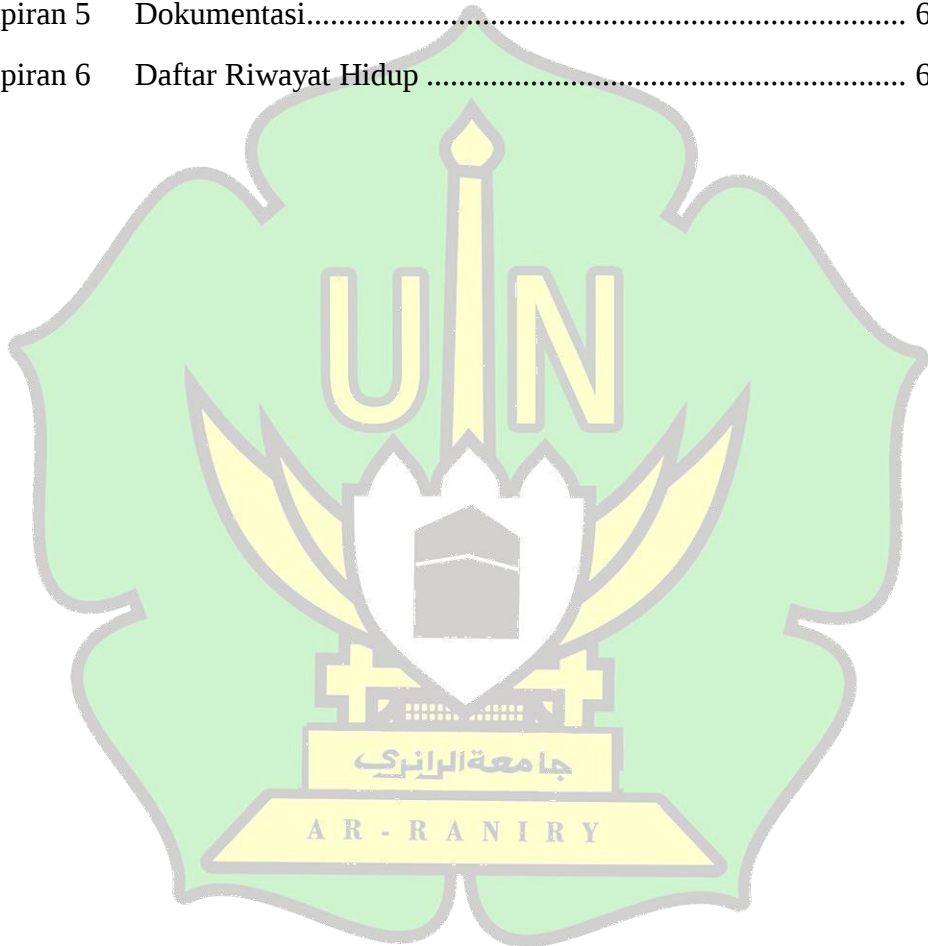
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Petro Dimensi Niaga	36
Tabel 2 Daftar Wilayah Penyaluran.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

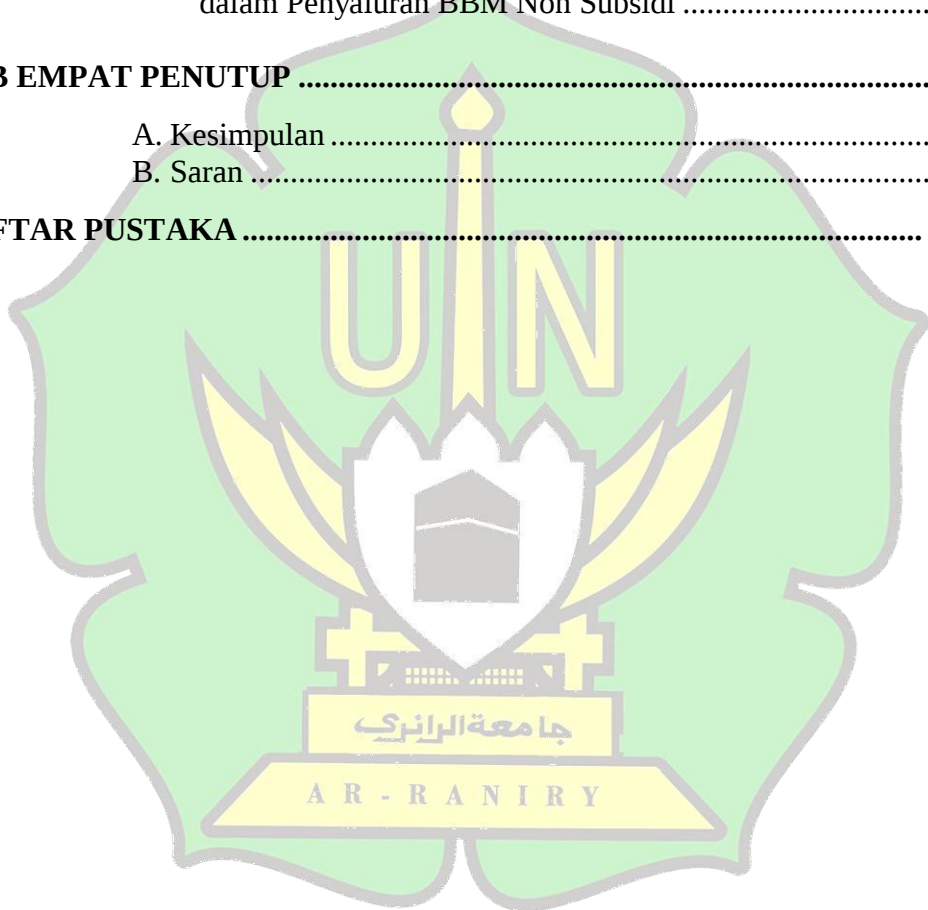
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	59
Lampiran 3	Surat Balasan Permohonan Penelitian.....	61
Lampiran 4	Protokol Wawancara	62
Lampiran 5	Dokumentasi.....	64
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Objektivitas dan validitas data.....	15
6. Teknik analisis data.....	17
7. Pedoman penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KONSEP AKAD SYIRKAH INAN PADA KEMITRAAN MENURUT FIQH MUAMALAH.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Syirkah Inan</i>	17
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Inan</i>	23
C. Perjanjian Kerjasama dalam Perspektif Akad <i>Syirkah Inan</i>	28
D. Pendapat Ulama Mazhab tentang Akad <i>Syirkah Inan</i> pada Kemitraan.....	29
E. Konsekuensi Akad <i>Syirkah Inan</i> dalam Bisnis pada Kemitraan.....	32
BAB TIGA PERJANJIAN KERJASAMA PT. PETRO DIMENSI NIAGA DENGAN PT. PERTAMINA PATRA NIAGA PADA PENYALURAN BBM NON SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INAN.....	36

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Bentuk Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM Non Subsidi antara PT. Petro Dimensi Niaga dan PT. Pertamina Patra Niaga	39
C. Pertanggungan Risiko dan Keuntungan pada Kemitraan yang dilakukan oleh PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga.....	42
D. Perspektif Akad <i>Syirkah Inan</i> terhadap Perjanjian kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam Penyaluran BBM Non Subsidi	48
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi dan mobilitas masyarakat. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk selalu menjaga ketersediaan BBM dan selalu mengelola BBM ini dengan baik melalui perusahaan bentukan pemerintah dalam bentuk BUMN yang khusus mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu PT. Pertamina. Perusahaan ini telah diberikan hak pengelolaan sepenuhnya oleh pemerintah.

Supply BBM bagi kebutuhan masyarakat harus dilakukan agar perekonomian berjalan dengan baik, karena BBM bukan hanya dibutuhkan untuk modal transportasi namun juga berbagai pabrik yang masih menjalankan operasional dengan menggunakan BBM. Kecenderungan peningkatan kebutuhan BBM diberbagai daerah terutama di Aceh telah mendorong upaya-upaya peningkatan penyediaan BBM dengan berbagai cara. Untuk menjalankan program pendistribusian BBM tersebut, PT. Pertamina persero melakukan dua kontrak kerjasama, pertama adalah perjanjian kemitraan dengan pengusaha SPBU terkait jual beli minyak kepada masyarakat, dan untuk pengangkutannya PT. Pertamina Persero menunjuk anak perusahaannya yaitu PT. Pertamina Patra Niaga untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan jasa angkutan BBM atau yang lebih dikenal dengan transportir.

Jasa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi saat ini karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan jasa pengangkutan, akan memudahkan pendistribusian BBM ke berbagai wilayah. Usaha pengangkutan

dalam hal ini dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara. Dimana perusahaan jasa angkutan barang mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus peredaran barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga diharapkan agar dapat menunjang suksesnya pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini.

Pengangkutan barang seperti halnya mobil tanki minyak ini bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dimana perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Pengangkutan itu dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi ditempat tujuan dari pada ditempat asalnya. Oleh karena itu pengangkutan dikatakan memberi nilai terhadap barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*), dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan dapat memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan.¹

Pengangkutan barang seperti BBM didalam pelaksanaannya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan barang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. PT. Petro Dimensi Niaga menjalin kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur BBM kepada pelanggan diseluruh wilayah provinsi Aceh dan Sumatera Utara dengan target minimal penyaluran BBM sebesar 500 KL/Perbulan. Perusahaan swasta nasional ini berdiri pada tanggal 05 Desember 2016 hingga saat sekarang ini.

¹ Hilman Syahrial Haq dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara)*, (Surakarta: Jembatan RT 04/02 Gagaksipat, 2019), hlm. 19.

Dalam perkongsiannya dengan PT. Pertamina Patra Niaga, perusahaan PT. Petro Dimensi Niaga sebagai penyalur ini menjamin ketepatan waktu dan kepastian, menjaga kualitas dan kuantitas barang dan jasa serta profesional dalam pelayanan dengan sumber daya manusia yang handal dan terlatih.²

Perkongsiian bisnis ini dalam konsep fiqh muamalah dikenal dengan istilah *syirkah* sebagai suatu akad yang mengikatkan para pihak baik dua orang atau lebih dalam perkongsian modal dan keuntungan. *Syirkah* menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan dengan pembagian keuntungan dan kerugian ditetapkan berdasarkan kerugian. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau perserikatan usaha. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian, maka secara otomatis antara pihak pertama dan pihak kedua terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian).³

Salah satu bentuk *syirkah uqud* yang populer diimplementasikan oleh masyarakat muslim yaitu *syirkah inan*, hal ini disebabkan *syirkah inan* praktis untuk diaplikasikan dalam bisnis disebabkan prosedur perkongsian ini tidak mengharuskan harta atau modal dua orang atau lebih dalam jumlah yang sama, bisa saja satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan diaplikasikan dalam bagi dua sesuai persentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko akan ditanggung bersama dilihat dari persentase modal.⁴ Jadi, *syirkah Inan* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam kerjasama dan laba atau kerugian

² Hasil wawancara dengan Ridwan Yacob, direktur PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 18 Januari 2021 di Banda Aceh.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), hlm.165.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2015), hlm. 132.

ditanggung bersama-sama. *Syirkah inan* banyak dilakukan oleh masyarakat karena didalamnya banyak kemudahan yang didapatkan seperti tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu juga dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda sesuai dengan modal yang diinvestasikan sedangkan kerugian ditanggung bersama yang didasarkan pada modal yang diberikan.

PT. Petro Dimensi Niaga sebagai penyalur BBM Non Subsidi yang terintegrasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yaitu sebuah perusahaan besar turunan dari PT. Pertamina. Dalam menjalankan kerjasamanya kedua perusahaan ini menggunakan akad *syirkah Inan* ditandai dengan adanya integrasi antara kedua perusahaan yang tidak terlepas dari segala bentuk prosedur dan persyaratan yang telah disetujui pada awal perjanjian kerja sama demi tercapainya kerjasama yang memberikan kepuasan dan hasil yang baik bagi perusahaan. Di dalam Islam akad kerjasama ini dapat memudahkan orang dalam menjalankan usahanya, karena sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan sebaliknya ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Maka Syariat Islam membolehkan kerjasama ini agar mereka mengambil manfaat di antara sesama.

Sebagai suatu perbuatan hukum, pelaksanaan kerjasama penyaluran BBM antara PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT Pertamina Patra Niaga mengharapkan terjadinya kelancaran hubungan bisnis. Oleh karena itu, dalam pengangkutan BBM tidak cukup dengan adanya kesepakatan secara lisan dari para pihak yang bekerjasama hanya dengan landasan kepercayaan, tetapi kesepakatan tersebut harus dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Perjanjian pengiriman BBM yang dibuat secara tertulis akan mengikat hak dan kewajiban dari para pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Suatu perjanjian menimbulkan perikatan diantara para pihak yaitu suatu

hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua pihak, yang memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁵

Pada praktiknya, PT. Petro Dimensi Niaga mengikat Perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga untuk mendapatkan BBM Non Subsidi yang akan didistribusikan kepada konsumen/pelanggan. Gabungan jenis modal dan pertanggungungan risiko pada kemitraan yang dilakukan oleh PT. Petro Dimensi Niaga dengan pihak PT. Pertamina Patra Niaga ini merupakan aplikasi dari akad *syirkah inan*.

Jelas terlihat bahwa perjanjian kedua pihak berbentuk kemitraan memberikan dampak signifikan dalam penyaluran BBM, sehingga perjanjian kerjasama antara PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga ini menarik untuk diteliti agar mengetahui lebih banyak permasalahan seperti bentuk perjanjian kerjasama, keuntungan, pertanggungungan risiko dan kesesuaian dengan aturan Islam. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul **“Perjanjian Kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam Penyaluran BBM Non Subsidi Menurut Perspektif Akad *Syirkah Inan*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah utama yang diteliti dalam skripsi ini adalah perjanjian kerjasama antara PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM Non Subsidi ditinjau aspek *Syirkah Inan*. Untuk menjawab permasalahan diatas, beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama penyaluran BBM non subsidi antara PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga?

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 122.

2. Bagaimana pertanggung jawaban risiko dan keuntungan pada kemitraan terhadap PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga?
3. Bagaimana perspektif akad *syirkah inan* terhadap perjanjian kerja sama antara PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM Non Subsidi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama penyaluran BBM oleh PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga.
2. Untuk meneliti tentang pertanggung jawaban risiko dan keuntungan pada kemitraan terhadap PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM Non Subsidi.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *syirkah inan* terhadap perjanjian kerja sama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM Non Subsidi.

D. Kajian Kepustakaan

Pengkajian teori tidak terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Menurut prastowo kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk baku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kegiatan ini juga untuk melihat karya ilmiah yang pernah di kemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelusuran penelitian tentang

Perjanjian Kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada Penyaluran BBM Non Subsidi Menurut Perspektif Akad *Syirkah Inan*. Pembahasan Kerjasama dalam penyaluran BBM ini dapat ditemukan dalam beberapa literature.

Berikut beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan diantaranya yaitu skripsi berjudul *“Pertanggungans Risiko terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo*), yang ditulis oleh Mayliza, Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah, selesai pada tahun 2018. Dimana peneliti ini lebih menitik beratkan terhadap pertanggungans sewa-menyewa yang disepakati oleh PT. Pertamina dan PT. Citra Bintang Familindo dalam masa pengangkutan dari depot pengisian ke SPBU menjadi tanggungjawab pihak supir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanggungans risiko penyusutan pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan memang dapat terjadi penyusutan volume BBM yang ada didalam tangki karena perubahan suhu dingin pada malam hari dan panas pada siang hari di lokasi pembongkaran. Hal ini telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, jika terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Selain itu penelitian yang berkaitan dengan tugas penulis juga pernah dilakukan oleh Hendra Febri pada tahun 2016 dengan judul *“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Yogyakarta”* Dalam skripsi ini

⁶ Mayliza, *Pertanggungans Risiko terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Uin Arraniry, 2018).

penulis membahas bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam kegiatan Penyaluran dan Pemasaran BBM di Kota Yogyakarta. Serta mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Pertamina bagi Pihak Pengusaha SPBU jika terjadi keterlambatan penyaluran BBM kepada pihak SPBU sesuai dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerja sama secara umum belum menerapkan secara optimal. Masih banyak ketentuan/klausula dalam Perjanjian Kerja sama yang memberatkan salah satu pihak khususnya pihak Pengusaha SPBU. Dan dalam perjanjian kerja sama tidak mengatur sanksi yang dapat diberlakukan apabila PT. Pertamina melakukan keterlambatan penyaluran BBM kepada pihak SPBU.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Riska Purbasari dengan judul “*Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Pertamina (Pasti Pas)*” Mahasiswa jurusan ilmu hukum Universitas Airlangga, tahun 2009.⁸ Dalam tulisannya menjelaskan tentang karakteristik perjanjian kerjasama yang memiliki kriteria waralaba sebagaimana diatur pada pasal 3 PP Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian ini merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak Pertamina, sehingga terdapat ketidakseimbangan pembebanan kewajiban antara pihak Pertamina dengan pihak pengusaha, serta banyaknya klausul larangan yang juga lebih memberatkan pihak pengusaha, yakni apabila yang melakukan wanprestasi adalah pihak pengusaha maka diwajibkan oleh Pertamina untuk melakukan pemenuhan prestasi, sedangkan jika Pertamina yang melakukan wanprestasi maka tidak harus melakukan pemenuhan prestasi.⁹

⁷ Hendra Febri, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Yogyakarta*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016).

⁹ Riska Purbasari, *Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Pertamina (Pasti Pas)*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2009).

Skripsi yang ditulis oleh Reza Galih Arifianto di tahun 2017 dengan judul “*Analisis Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina Patra Niaga Dengan Perusahaan Jasa Transportir Mengenai Pengiriman BBM Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*” Skripsi ini ditulis untuk meneliti kelancaran pengiriman BBM dari Depo Pertamina ke lokasi SPBU dalam rangka *men-supply* kebutuhan BBM di masyarakat. Adanya kendala yang menyebabkan pihak transportir tidak bisa melaksanakan kewajiban sesuai dengan delivery order dari PT Pertamina Patra Niaga. Hal tersebut terjadi pada saat penghitungan Tera di SPBU, pada saat penghitungan tera di mobil tangki, hitungan yang dilakukan oleh pihak transportir tidak ada penyusutan atau pas jumlahnya, namun setelah di tanda tangan di berita acara dan dibongkar di tangki milik SPBU, terjadi selisih volume BBM dalam tangki yang cukup besar. Loses BBM yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengusaha SPBU, Sedangkan pihak transportir tidak bertanggung jawab terhadap itu. Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa PT. Selat Karimun sebagai pihak transportir merupakan pihak yang secara sah mengikatkan diri pada PT. Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Uban Ke SPBU 13.294.703 dengan Nomor: 002/PPN350.355/KTR/2015. Kedudukan Transportir terhadap pihak SPBU bukan merupakan pihak yang saling mengikatkan diri secara sah dalam perjanjian. Tetapi secara Undang-Undang tetap harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pihak SPBU.¹⁰

Dan yang terakhir skripsi berjudul “*Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusahaan SPBU dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM)*” Skripsi yang ditulis oleh Hendra Nugraha di tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kerjasama penyaluran dan

¹⁰ Reza Galih Arifianto, *Analisis Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina Patra Niaga Dengan Perusahaan Jasa Transportir Mengenai Pengiriman BBM Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Skripsi, (Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2017).

pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kerjasama. Bahwa klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak oleh PT. Pertamina dan pengusaha SPBU dipersilahkan untuk membaca dan mempelajarinya apakah perjanjian tersebut sesuai dengan keinginan atau kehendak para pihak yang akan mengadakan perjanjian atau tidak. Pertamina sebagai pihak Pertama yang menyediakan BBM dan SPBU sebagai pihak kedua yang memasarkan BBM. Kedua pihak telah melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama perusahaan SPBU ini.¹¹

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka untuk penelitian dengan topik “Perjanjian Kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga Pada Penyaluran BBM Non Subsidi Menurut Perspektif Akad *Syirkah Inan*” belum pernah ada yang membahasnya meskipun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan. Tulisan tersebut dijadikan rujukan dan acuan penulisan dalam penyelesaian pembahasan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian secara bahasa adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kerjasama secara bahasa adalah saling

¹¹Hendra Nugraha, *Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan SPBU dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Skripsi, (Padang: Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2016).

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.¹² Jadi, perjanjian kerjasama adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

2. Penyaluran

Penyaluran atau sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan didaerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada. Sub penyalur dilakukan dan disetujui sendiri oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan aturan didalam pasal 4 dan 5 PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015.¹³

3. Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah suatu materi yang bisa diubah menjadi energi dan berasal atau diolah dari minyak bumi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen diudara. Selain menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM), pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti *naphta*, *light sulfur wax residue* (LSWR) dan aspal.¹⁴

BBM Non-Subsidi adalah BBM yang harganya tidak diatur oleh Pemerintah, Badan Usaha dipersilahkan untuk bersaing secara sehat dan efisien, tentu di dalam koridor Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 beserta turun dan perubahan sampai saat ini. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001.

¹² KBBI, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).

¹³ PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

¹⁴ Dika Farizal Utomo, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pertamina Yang Tidak Memiliki Peralatan Penyaluran Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Keselamatan Kerja*, skripsi. Universitas Jember, 2017, hlm. 29.

4. Akad Syirkah Inan

Akad secara bahasa berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Al-Ittifaq*), atau menurut bahasa *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Juhur Ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran harta keduanya, karena yang menyebabkan harta itu bercampur yaitu pada saat transaksi. Secara istilah, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁵ Sedangkan *syirkah inan* adalah Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.¹⁶

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti. Deskripsi penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. Petro Dimensi Niaga, yaitu Ridwan Yacob selaku Direktur PT. Petro Dimensi Niaga dan karyawannya. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang perjanjian kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga mengenai bentuk perjanjian, keuntungan, dan risiko dalam perspektif *syirkah*

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2010), hlm.50.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), juz III, hlm.931.

inan. Metode penelitian merupakan hal yang paling penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian, untuk mencapai tujuan dari penelitian, yaitu memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang akurat maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, artinya penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci, dan menjelaskan secara realita yang ada.¹⁷ Pendekatan ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang perjanjian kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Patra Niaga dalam penyaluran BBM non subsidi. Maka peneliti menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta secara realita dan kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode riset yang bersifat deskriptif menggunakan data analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bentuk perjanjian kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada penyaluran BBM Non Subsidi. Kemudian menganalisis bagaimana pertanggung jawaban risiko dan keuntungan pada kemitraan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana dari sudut pandang perspektif akad *syirkah inan*. Hal tersebut dibahas dan dianalisis berdasarkan data

¹⁷ Jalahudin Rakhmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). Hlm.25.

yang diperlukan dalam penelitian ini. Sehingga data tersebut memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki metode pengumpulan data Perjanjian Kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam Penyaluran BBM Non Subsidi Menurut Perspektif Akad Syirkah Inan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, catatan benda, dokumen dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.¹⁸ Dalam proses pengumpulan data penelitian yang akurat dan relevan, penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan diskusi terfokus.¹⁹ Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *field research*, yaitu dengan mewawancarai Direktur PT. Petro Dimensi Niaga secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library*

¹⁸ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry.2019).Hlm.37.

¹⁹ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik ayup. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Cet 1. Hlm. 67.

research) untuk menghimpun dan menganalisis data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dari buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen, dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian serta menjelajah situs-situs dan *website* untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰ Melalui penelitian pustaka ini dapat diperoleh data yang jelas dan akurat, serta mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*):

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti atau disebut juga observasi. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²¹ Adapun observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi dilapangan, kemudian menanyakan langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian penulis, seperti Direktur PT. Petro Dimensi Niaga di Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara dalam hal ini tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 96.

²¹ Marzuki Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh: tnp, 2013), hlm. 57

suatu hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat untuk permasalahan yang sedang diteliti secara mendalam dan mempermudah peneliti untuk menggali informasi yang diberikan dari responden. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Disini peneliti akan mewawancarai Direktur PT. Petro Dimensi Niaga yang diwawancarai secara langsung di Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data bahan tersebut. Pada penelitian ini yang menjadi dokumentasinya yaitu foto dan tulisan-tulisan virtual yang berada pada media sosial.

5. Objektivitas dan validitas data

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk dokumentasi atau wawancara yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Direktur PT. Petro Dimensi Niaga mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian kerjasama penyaluran BBM non subsidi dengan PT. Patra Niaga. Sehingga data yang diperoleh bersifat akurat dan terpercaya. Penelitian lapangan langsung pada kantor PT. Petro Dimensi Niaga di Banda Aceh.

6. Teknik analisis data

Setelah keseluruhan data terkumpul, baik berasal dari data lapangan, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya

dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.²²

Untuk memperoleh hasil yang tepat dan benar dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis. Sehingga mudah dipahami serta memperoleh data yang valid dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a) Al Qur'an
- b) Kitab Al-Hadis serta buku-buku yang menjadi acuan penulisan;
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- d) Buku Pedoman Penulisan Skripsi diterbitkan tahun 2018 revisi tahun 2019;
- e) Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada pembahasan dalam laporan ini terbagi atas empat bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara

²² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm.187.

umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua berjudul konsep akad *syirkah inan* pada kemitraan menurut fiqh muamalah. Pembahasannya meliputi pengertian dan dasar hukum akad *syirkah inan*, rukun dan syarat *syirkah inan*, perjanjian kerjasama dalam perspektif akad *syirkah inan*, pendapat ulama mazhab tentang akad *syirkah inan* pada kemitraan dan konsekuensi akad *syirkah inan* dalam bisnis kemitraan.

Bab tiga berjudul perjanjian kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada penyaluran BBM non subsidi dalam perspektif akad *syirkah inan*. Pembahasannya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, bentuk perjanjian kerjasama penyaluran BBM Non Subsidi oleh PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga, pertanggunggunaan risiko dan keuntungan pada kemitraan yang dilakukan oleh PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga, dan perspektif akad *syirkah inan* terhadap perjanjian kerja sama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran BBM Non Subsidi.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah sebagai tahap akhir dari penelitian.

BAB DUA

KONSEP AKAD SYIRKAH INAN PADA KEMITRAAN MENURUT FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Syirkah Inan*

1. Pengertian *Syirkah Inan*

Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Tanpa disadari ternyata praktik *syirkah* ini sudah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat antara yang memiliki kelebihan modal dan memiliki keahlian dalam usaha atau diantara sesama pemilik modal yang sama-sama ingin menjalankan usaha dengan cara kerja sama serta dalam memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan tanpa ada keterpaksaan dalam menjalankannya.

Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*). Kata *ikhtilath* itu sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan dengan berbaur atau bercampur, yaitu bercampurnya harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.²³ Sedangkan secara terminologi kata *syirkah* diartikan dengan perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Karena itu, *syirkah* merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk menjalankan suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal berasal dari kontribusi semua pihak yang terlibat. Akan tetapi, para pihak

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441

dibolehkan mempunyai harta yang terpisah, keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *syirkah* didefinisikan pada pasal 173: “*Syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian serta pembagian keuntungan dan kerugian ditetapkan berdasarkan kesepakatan”.²⁵

Syirkah inan merupakan perserikatan dalam pengelolaan harta (modal) oleh dua orang dalam satu perdagangan, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi sama rata. Dapat dipahami bahwa dalam *syirkah inan* semua pihak yang berkongsi dapat berkontribusi antara modal dan kerja. Masalah modal, para pihak tidak harus menyerahkan modal yang sama. Risiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja apabila terjadi akibat kelalaian salah satu pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugian.²⁶

Dalam Pasal 173 KHES dijelaskan tentang *syirkah 'inan* sebagai berikut:

- a. *Syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja.
- b. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan keahlian ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Selanjutnya pada Pasal 175 KHES disebutkan:

- a. Para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua sumber uangnya sebagai sumber dana modal.
- b. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*.²⁷

²⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 97.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 50.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm.68.

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-175, hlm.57-58

Berikut ini juga dipaparkan beberapa definisi *syirkah* secara umum yang dikemukakan ulama, antara lain: Definisi *syirkah* menurut Sayyid Sabiq, ialah: “Akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan pembagian keuntungan”. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *syirkah* dengan memfokuskan pada penggabungan modal yang dilakukan para pihak dalam investasi bisnis yang ingin mereka lakukan secara partnership dalam suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan dikalkulasi dan *di-share* pada akhir kerjasama yang dilakukan.²⁸

Salah seorang ulama fiqh kontemporer terkemuka yaitu Wahbah Zuhaili mendefinisi *syirkah* yaitu “Kesepakatan yang dilakukan para pihak dalam pembagian hak dan usaha”. Definisi oleh Wahbah Zuhaili lebih menjelaskan tentang ketentuan dalam melakukan perkongsian oleh para pihak yang berpartisipasi dalam melakukan kerjasama serta pembagian kerja dan keuntungan yang diperoleh pada akhir perjanjian.²⁹

Hasbi Ash-Shiddiqie sebagai salah seorang ulama terkemuka dari Aceh menjelaskan bahwa *syirkah* adalah: “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya” Hasbi Ash-Shiddiqie menjelaskan *syirkah* sebagai bentuk perkongsian yang dapat melibatkan beberapa pihak untuk saling membantu dalam melakukan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan.³⁰

Pada dasarnya definisi-defenisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung didalamnya memiliki makna yang sama, yaitu perkongsian bisnis yang berorientasi dengan tujuan mendatangkan profit bagi para pihak. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikat diri berhak

²⁸ Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99.

²⁹ Ibid, hlm. 101.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 127.

bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.

2. Dasar Hukum Akad *Syirkah Inan*

Dalam hukum Islam akad *Syirkah* dibolehkan apabila kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk usaha kebajikan dan sebaliknya menolak usaha yang mendatangkan kemudharatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Oleh karenanya akad *syirkah* pada prinsipnya mubah untuk dilakukan. Adapun dasar hukum yang digunakan untuk mengistinbath akad *syirkah* ini menurut ulama fiqh, didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

a) Dalil-dalil Al-Qur'an

Menurut ulama fiqh akad *syirkah* dibolehkan, berdasarkan firman Allah QS. Shad/24: 38 yang berbunyi:³¹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ

﴿ص : ٢٤﴾

Daud Berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian

³¹ QS. Shad (38): 24.

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.
(QS. Shad [38] : 24).

Dari ayat di atas kata “*Khulatha*” bermakna *syirkah* yaitu bercampur atau persenyawaan dua benda atau lebih yang tak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing dari benda tersebut. Ayat ini juga menjelaskan bahwa *syirkah* harus didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih), inilah *syirkah* yang benar. Akad *syirkah* yang dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 12 sebagai berikut:³²

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Maka apabila mereka itu lebih dari seorang, maka hendaklah mereka bersyarikat pada sepertiga bagian...(QS. An-Nisa’[4]: 12)

Ayat di atas pada prinsipnya menetapkan tentang *syirkah ijbari* dalam masalah pembagian harta warisan. Meskipun berbeda tujuan antara *syirkah ijbari* dengan *syirkah inan* namun ayat tersebut secara umum lafadlnya menetapkan tentang *syirkah*.

b) Dalil Sunah

Dalam sebuah Hadis Qudsi Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكََيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا

خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang

³² QS. An-Nisa (4): 12.

lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”. (HR. Abu Daud dan Hakim dan ia menyahihkan hadis ini).

Hadis diatas merupakan hadis Qudsi yang langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan menggunakan lisan Rasulullah SAW Sehingga tidak diklarifikasi sebagai ayat Al-Qur'an, yang dinyatakan bahwa pengkhianat dalam kerjasama merupakan sebuah keburukan yang tidak dapat ditolerir, sehingga Allah menyatakan keluar dari kesepakatan yang telah dibuat tersebut.

c) Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja ada yang berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibn Qudaimah dalam kitabnya, *al-mughni*, telah berkata; “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.³³ Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek dalam bidang industri, pertanian, dan perdagangan yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.³⁴

Selain itu produk *musyarakah* juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyarakah* dalam UU dan fatwa tersebut, diatur dan dinyatakan bahwa *musyarakah/syirkah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang sama memberikan kontribusi modal dan keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Dalam *syirkah* ini, terkandung apa yang biasa disebut di

³³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 91.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*,hlm. 442.

Bank Konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkrit, bila seseorang memiliki usaha dan ingin mendapatkan modal tambahan, maka bisa menggunakan produk *musyarakah* ini, inti dari pola ini adalah bank syariah dan nasabah bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian nisbah yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini sama dengan kredit modal kerja.³⁵

B. Rukun dan Syarat *Syirkah Inan*

Tidak ada yang menjelaskan secara khusus mengenai rukun *syirkah inan*, namun *syirkah inan* mempunyai rukun yang sama dengan rukun *syirkah* pada umumnya. Menurut jumhur ulama ada beberapa rukun *syirkah* yaitu:

1. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak melakukan transaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan modal *syirkahnya*. Menurut Hanafiyah, karena *sighatlah* yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.³⁶ Menurut Sayyid Sabiq, sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabulnya, misalnya “aku *bersyarikah* dengan kamu untuk hal tersebut, sedangkan yang lainnya berkata: “aku telah terima”. Maka dalam hal ini, *syirkah* dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah dipenuhi. Sedangkan bagi sebagian orang yang cacat dan tidak bisa mengucapkan ijab dan qabulnya secara langsung, maka kesepakatan perjanjiannya dibuat dalam bentuk

³⁵Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gd. Arthaloka, 2006), hlm.36.

³⁶Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009). hlm.264.

tertulis yang dilengkapi dengan materai untuk memperkuat kata kesepakatan.

2. Pihak yang melakukan akad (*āqidāni*)

Dalam melakukan *syirkah*, diharuskan ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).³⁷

3. Objek yang diakadkan (*ma'qud alaih*)

Objek dalam *syirkah* berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.³⁸

Adapun syarat *syirkah inan* secara garis besar sama dengan syarat *syirkah* pada umumnya. Menurut Syafi'iyah bahwasanya *syirkah* yang sah hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Sehingga syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* yaitu:

1. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang.
2. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya.
3. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya.
4. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut,
5. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.³⁹ Peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil

³⁷Denny Setiawan, Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, September 2013, hlm.4.

³⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 213.

³⁹Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm.210.

penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal. Apabila objek *syirkah* berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama dalam kitabnya *bidayatul mujtadin*, yaitu menurut Ibnu Al Qasim boleh bertransaksi *syirkah* dengan objek yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Menurut imam Malik, benda tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilainya. Sedangkan Imam Syafi'i berkata, *syirkah* tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda. Artinya barang tersebut harus ditakar terlebih dahulu nilainya⁴⁰

Dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, *tasarruf* (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugian. Syarat *musyarakah* ialah:

- a. Ucapan; tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak; disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak (dana dan kerja).
- d. Dana; modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama.
- e. Kerja; partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar.⁴¹

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 497.

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 190-191.

Dalam *syirkah inan* para anggota serikat dibolehkan membuat persyaratan yang berlaku diantara mereka berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara umum syarat-syarat *syirkah* diantaranya ialah:⁴²

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain. Dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- b. Persentase pembagian keuntungan masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta lain.

Menurut Wahbah Zuhailly, secara umum ketentuan akad berlaku dalam akad *syirkah*, tetapi terdapat beberapa perbedaan seperti ungkapan ijab dan qabul dilakukan oleh pihak yang menjadi wakil kepada para pihak yang saling bersyirkah. Sedangkan lainnya adalah para pihak harus bertemu dalam majlis akad karena akad *syirkah* melibatkan banyak pihak. Berkenaan dengan mahal akad maka disyaratkan sebagai berikut: Pembagian untung yang jelas, modal harus tunai, modal berbentuk uang.⁴³ Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam *syirkah Inan* antara lain⁴⁴:

1. Akad *syirkah* tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal dengan istilah wakalah dimana salah satu menjadi wakil kepada pihak yang lain.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*..., hlm. 173

⁴³ Wahbah Zuhailly, *Al-Mu'amalah al- Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 102.

3. Apabila seseorang berutang maka utang itu harus dibayarnya sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad ini hanya dikenal dengan istilah wakil bukan *kafil*.

Selanjutnya syarat yang dijelaskan Pasal 175 KHES menyebutkan bahwa Para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal, para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*.⁴⁵ Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan perintah Allah SWT, baik dari akad hingga pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam melakukan *syirkah* perlu diperhatikan rukun dan syarat-syarat dan juga sesuai dengan ketentuan KHES yang telah disebutkan di atas sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Semua ketentuan di atas merupakan hal yang mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang membuat kesepakatan.

C. Perjanjian Kerjasama dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan*

Transaksi *syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak wujud.⁴⁶

Syirkah Inan adalah kerjasama antara para pihak dalam sebuah kerja dengan dana dan partisipasi kerja dilakukan secara bersama walau porsi kepemilikan dana dan kerja berbeda diantara masing-masing pihak. Sebagaimana para ulama mazhab telah melegalkan bentuk *syirkah inan* ini akan tetapi, perbedaan diantara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerjasama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi. Kesepakatan tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan diawal

⁴⁵Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2000), hlm.59.

⁴⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 92.

perjanjian kerjasama, paling tidak setelah porsi modal disepakati oleh kedua pihak dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam melakukan kerja untuk menjalankan kerja sama yang telah disepakati maka:

- a. Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.⁴⁷

Dalam *Syirkah Inan*, kerjasama jenis ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Bisa saja modal dari satu pihak lebih banyak dibandingkan pihak yang lain, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak, para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu sekutu. Seperti jika keduanya sepakat untuk membeli barang bersama, menjualnya bersama-sama dan keuntungan dibagi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan bersama atau keduanya sepakat bahwa yang membeli barang dan menjualnya adalah salah satunya sesuai dengan persetujuan diawal perjanjian kerjasama. Sehingga pengkosian bisnis dengan akad *syirkah inan* berorientasi untuk mendatangkan profit atau keuntungan bagi para pihak.⁴⁸

Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 230.

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 458.

maupun salah satunya. Hal itu karena menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Dibolehkan pula bagi kedua orang mitra mendapatkan keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapatkan keuntungan lebih. Hal itu karena, keuntungan yang lebih dapat diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapatkan keuntungan yang lebih dari mitra yang lainnya. Sehingga keuntungan yang diterima keduanya bisa sama besar atau bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal.⁴⁹

D. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Akad *Syirkah Inan* pada Kemitraan

Berdasarkan penelusuran literatur fiqh muamalah dan ekonomi Islam yang telah penulis lakukan, ternyata para fuqaha berbeda pendapat tentang terminologi akad syirkah. Meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar, hanya definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih tersebut berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat fuqaha tentang syirkah yaitu:⁵⁰

- a. Mazhab Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk melakukan hal tersebut.
- b. Mazhab Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Burhanuddin Susanto, *pendapat al-mazāhib al-arba'ah tentang bentuk syirkah dan aplikasinya dalam perseroan modern*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 12.

- c. Mazhab Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.
- d. Mazhab Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Dari pemaparan diatas, definisi dari Imam Hanafiyah dianggap paling tepat jika dibandingkan dengan definisi-definisi yang lainnya, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain hanya menjelaskan *syirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya. Dalam mazhab Hanafi perkongsian atau *asy-syirkah* didefinisikan sebagai akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.⁵¹ Mazhab Hanafi membuat definisi tentang *syirkah* secara umum yang mendeskripsikan bahwa *syirkah* itu inti atau point-nya pada modal dan keuntungan, sehingga dengan modal yang dikumpulkan para pihak dapat mengupayakan untuk memperoleh profit yang dibagi secara adil sesuai kesepakatan yang dibuat para pihak anggota perkongsian. Secara umum Hanafi menjelaskan bahwa pembagian keuntungan didasarkan atas persetujuan bersama pada saat pembuatan akad. Ia tidak dipengaruhi oleh kerja yang dilakukan, karena besar kecilnya usaha tidak dapat diukur secara sistematis.⁵²

Dalam mazhab Malikiyah *syirkah* didefinisikan sebagai pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Adapun Pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan nilai kerugian atau kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan* wajib ditanggung secara proporsional serta keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.⁵³ Dalam mazhab ini pengertian difokuskan pada sistem

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 166.

⁵² Shamad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam* (Perbandingan antar Mazhab), (Banda Aceh: Yayasan peNA&Ar-Raniry, 2007), hlm. 111.

⁵³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 815

operasional *syirkah* dengan menekankan bahwa para pihak yang berkongsi dapat menggunakan modal yang mereka kumpulkan untuk usaha bisnis secara bersama-sama secara kolektif di antara *partner syirkah*. Adapun dalam menentukan proporsi keuntungan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

Definisi *syirkah* yang cenderung tidak terlalu fokus tentang usaha dagang atau bisnis dikemukakan oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Syafi'iyah mendefinisikan *asy-syirkah* sebagai tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.⁵⁴ Sedangkan definisi *syirkah* menurut Hanabilah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*. Adapun Pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan, nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional. Serta keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.⁵⁵ Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modal. Dalam definisi tersebut di atas fuqaha dari kedua mazhab tersebut menegaskan tentang hak yang dimiliki oleh setiap orang yang melakukan akad *syirkah* untuk memahami dan menggunakan haknya sebagai anggota *syirkah* dalam mengelola dan menjalankan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi anggota perkongsian.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 165

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 341.

E. Konsekuensi Akad *Syirkah Inan* dalam Bisnis pada Kemitraan

Bentuk-bentuk risiko dalam usaha *musyarakah* dan pertanggungannya oleh mitra usaha risiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:

- a. *Side streaming*; penggunaan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan.⁵⁷

Risiko yang dihadapi dalam *musyarakah* adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha yang dijalankan. Pertanggunganan risiko dalam *musyarakah* dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing modal.⁵⁸ Dalam pertanggunganan risiko ini Jumhur ulama sepakat bahwa kekurangan atau kerugian ditetapkan berdasarkan kadar modal dari pihak-pihak yang berakad. Mereka beralasan bahwa setiap kerugian tergolong ke dalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali sebahagian dari risiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya. Berdasarkan prinsip ini tidak akan terjadi pemberatan ke atas pekerja yang tidak memiliki modal.⁵⁹

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memberi komentar bahwa risiko (kerugian) tidak akan menjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung sendiri oleh pemodal. Konteks ini memberi ketegangan bahwa pihak yang tidak memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal.⁶⁰ Akan tetapi para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Bagi hasil dalam *syirkah* ini tergantung pada besar kecilnya kontribusi (modal) yang masing-

⁵⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hlm. 197.

⁵⁸Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 231.

⁵⁹Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam...*, hlm. 143.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 144.

masing pihak tanamkan. Dalam *syirkah inan* masing-masing pihak menyediakan dana atau barang untuk dijadikan modal usaha dan tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang diberikan oleh masing-masing pihak harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan oleh masing-masing pihak tersebut menanggung risiko yang berupa kerugian atau memperoleh keuntungan dengan jumlah yang sama.⁶¹

Pertanggung risiko atau kerugian pada *syirkah inan* tergantung pada jaminan yang telah diberikan oleh masing-masing pihak, ulama Hanafiyah yang membolehkan adanya keuntungan salah satu pihak, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. Dalam *syirkah inan* disyaratkan pembagian laba bergantung pada besarnya modal, jika modal masing-masing sama kemudian pembagian laba dan pertanggung kerugian tidak sama, maka perkongsian tersebut menjadi batal. Jika salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi maka akad tersebut tidaklah sah dan menjadi batal. Rugi karena kelalaian pengelola diperhitungkan sebagai pengurangan modal untuk pengelolaan suatu usaha, kecuali pemilik modal menggantikan kerugian yang terjadi dengan dana baru.⁶² Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili bahwa kerugian juga ditanggung bersama, karena orang-orang yang mengadakan persekutuan itu bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Jadi, tidak boleh hukumnya membebaskan salah satu sekutu dari kewajibannya untuk menanggung kerugian karena sama-sama mendapatkan bagian keuntungan dari hasil perkongsian yang mereka lakukan. Maka jelaslah dalam menjalankan aktivitas muamalah tidak hanya memenuhi kebutuhan material saja, melainkan bertanggungjawab atas kewajiban sebagai manusia dalam pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.

⁶¹Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

⁶² Nurtanti Asfari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Syirkah Inan dalam Budidaya Ikan di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara* (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Purwokerto, 2017.

BAB TIGA

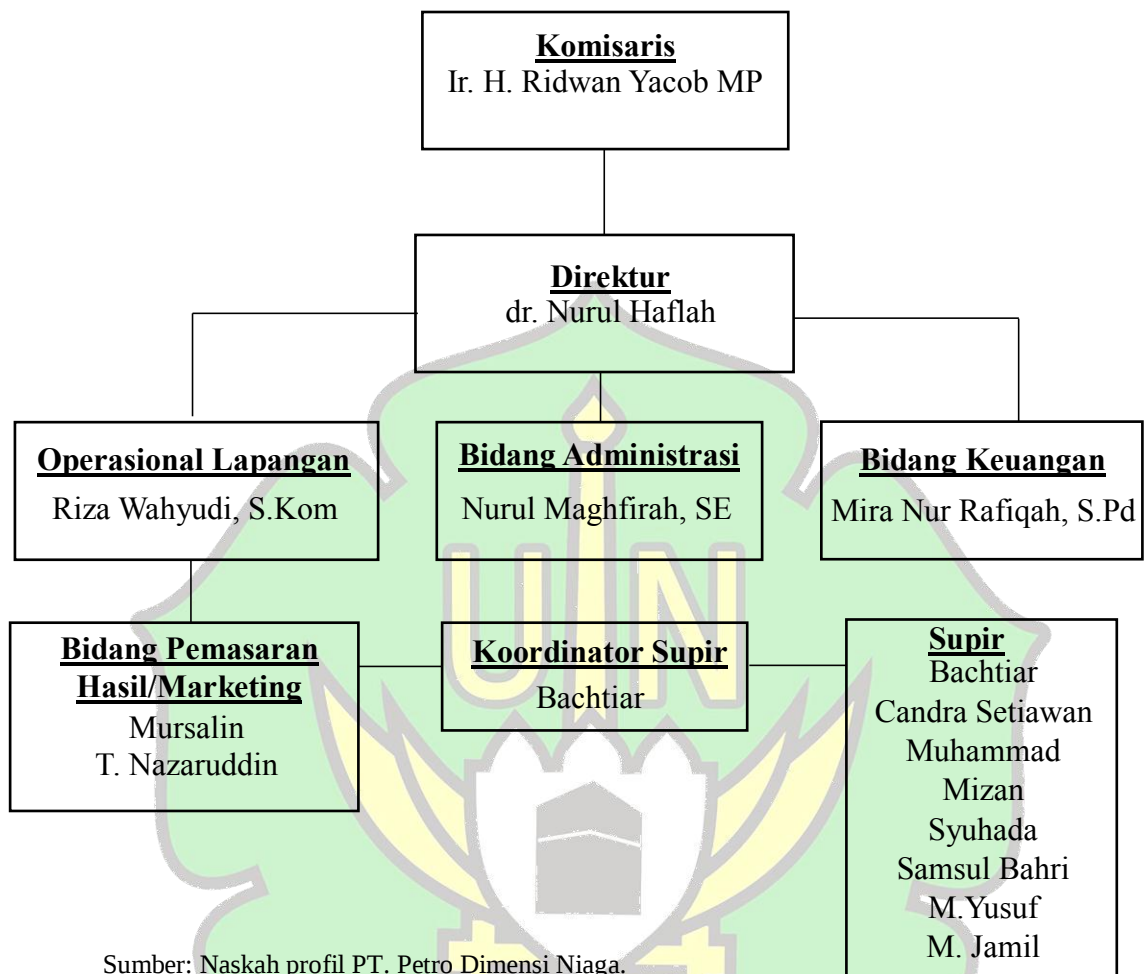
PERJANJIAN KERJASAMA PT. PETRO DIMENSI NIAGA DENGAN PT. PERTAMINA PATRA NIAGA PADA PENYALURAN BBM NON SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INAN

A. Gambaran Umum PT. Petro Dimensi Niaga

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini, mobilisasi menggunakan angkutan sangat dibutuhkan bagi kelancaran usaha distribusi disetiap sektor perekonomian nasional. Hal ini mendorong PT. Petro Dimensi Niaga yang merupakan salah satu perusahaan swasta nasional untuk berpartisipasi dan ikut secara aktif dalam usaha distribusi, *supplier*, leveransir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun misi dari perusahaan PT. Petro Dimensi Niaga yaitu menjamin ketepatan waktu dan kepastian, menjaga kualitas dan kuantitas barang dan jasa, profesional di dalam pelayanan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan terlatih.

PT. Petro Dimensi Niaga berdiri sejak 05 Desember 2016 sampai saat ini, yang didirikan oleh Ir. H. Ridwan Yacob. MP, dr. Nurul Haflah dan Amru Munandar, S.Kom. Untuk mendukung aktivitas perusahaan dan pengelolaan proyek-proyek yang ditangani oleh PT. Petro Dimensi Niaga perwakilan Aceh ini mempunyai kantor yang beralamat di Jl. Ilie Lr. Melati No. 06 Desa Lamteh Ulee Kareng, Banda Aceh. Adapun visi perusahaan menjadikan PT. Petro Dimensi Niaga sebagai perusahaan nasional yang dapat dipercaya dalam menjalankan bisnisnya. PT. Petro Dimensi Niaga telah memenuhi legalitas perusahaan yang didirikan berdasarkan akta Notaris Dian Sutari Widiyani S.H, M.Kn No. 02 di Banda Aceh. Akibat perkembangan pengelolaan perusahaan maka telah dilaksanakan beberapa kali perubahan akta perusahaan. Pengukuhan Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU0030548.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Februari 2020. Berikut Struktur organisasi Perusahaan PT. Petro Dimensi Niaga:

Gambar 3.1 Struktur organisasi Perusahaan PT. Petro Dimensi Niaga



Sumber: Naskah profil PT. Petro Dimensi Niaga.

PT. Petro Dimensi Niaga menjalankan skema bisnis Transportasi dengan menggunakan Pola *Rental Periodik Truck Transporter* serta Ritasi Per pengiriman *Truck Transporter* dengan target minimal penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 500 KL/Bulan. Bahan Bakar Minyak (BBM) ini diolah dari minyak bumi kemudian menjadi barang dagangan yang dimiliki oleh PT. Pertamina Patra Niaga (tidak disubsidi oleh Pemerintah) yang disalurkan dan dijual kepada konsumen/pelanggan dengan merek dagang milik PT. Patra Niaga melalui pihak PT. Petro Dimensi Niaga. Perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan penyalur bahan bakar minyak non subsidi diajukan oleh PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 4 Juli 2020 tentunya dengan berbagai ketentuan dan

persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga, setelah dievaluasi dan disetujui pada tanggal 28 September 2020 maka PT. Petro Dimensi Niaga resmi menjadi penyalur BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga dalam wilayah yang telah ditetapkan yaitu wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 September 2022 atau sampai dengan berakhirnya izin usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak milik Pihak Pertama dengan 6 bulan masa percobaan. Pada pelaksanaannya perusahaan wajib memiliki sarana dan fasilitas sebagai persyaratan demi kelancaran penyaluran BBM ke wilayah penyaluran yang telah ditentukan, seperti untuk transportasi darat berupa mobil tanki dan untuk transportasi air berupa kapal. PT. Petro Dimensi Niaga memiliki 4 mobil tanki untuk penyalur wilayah Aceh dan 1 mobil tanki di wilayah penyaluran Medan. Konsumen yang dilayani oleh pihak PT. Petro Dimensi Niaga adalah konsumen pihak PT. Patra Niaga maupun konsumen baru hasil prospek baik yang dilakukan oleh kedua pihak dan pihak penyalur tidak diperkenankan menjadi penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum (BU-PIUNU) lain dan menyalurkan produk BBM selain dari pihak pertama sebagaimana yang tercantum dalam isi perjanjian tertulis.⁶³

Pada kerjasama ini selain pihak penyedia BBM yaitu PT. Patra Niaga dapat menyalurkan BBM secara mandiri kepada konsumen juga dapat melakukan pendistribusian BBM melalui mitra penyalur salah satunya PT. Petro Dimensi Niaga yang berada di Aceh. Perkongsian yang dijalankan ini sangat disarankan untuk transparan dan usaha yang dilakukan juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung riba, *gharar*, dan sebagainya. Segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam.

⁶³Hasil wawancara dengan Ridwan Yacob, direktur PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 25 Januari 2021 di Banda Aceh.

B. Bentuk Perjanjian Kerjasama dan Keuntungan Penyaluran BBM Non Subsidi oleh PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Patra Niaga.

Setiap kegiatan usaha selalu memerlukan berbagai dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Dokumen dan izin-izin ini juga diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan terhadap jalannya kegiatan suatu usaha tersebut dari berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Juga untuk memudahkan instansi tertentu untuk mengambil tindakan tertentu, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu pula.⁶⁴

Pada praktiknya, PT. Petro Dimensi Niaga sendiri memerlukan dokumen serta izin yang dibutuhkan seperti surat izin usaha, Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP), akta notaris, surat permohonan menjadi penyalur, dokumen tentang data diri penyalur, dokumen perjanjian, serta lampiran-lampiran lainnya.⁶⁵ Dalam dokumen perjanjian disebutkan pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bekerjasama dalam penyaluran Bahan bakar Minyak (BBM) non subsidi. Contoh isi perjanjian kerjasama kedua pihak dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sebagai berikut:

Perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak Non Subsidi (Selanjutnya di sebut “Perjanjian”), yang ditanda tangani pada hari senin tanggal 28 September 2020 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. PT Pertamina Patra Niaga, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H Nomor 180 tanggal 27 Februari 1997, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-4238-HT.01.01.TH.97 tanggal 27 Mei 1997, yang telah berubah beberapa kali, terakhir diubah dengan akta Notaris Arminawan, S.H nomor 07 tanggal 14 Juni 2017, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data anggaran dari Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0152955 tanggal 14 juli 2017, berkedudukan di Jakarta Selatan

⁶⁴ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 52

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ridwan Yacob, Direktur PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 1 Februari 2021 di Banda Aceh.

dan berkantor pusat di Gedung Wisma Tugu II lantai 2, Jl. HR Rasuna Said kaw. C7-9, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh Galih Novanto selaku General Manager I Sumatera berdasarkan surat kuasa direktur pemasaran nomor 020/PPN300.014/SK/2019 tanggal 2 desember 2019, berkantor di Gedung AMP Lt. 2, Jl. Engku Putri, Batam Center, Batam-29432, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai “Pihak Pertama”.

2. PT. Petro Dimensi Niaga, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta notaris Dian Sutari Widiyani, S.H., M. Kn, nomor 02 tanggal 5 desember 2016, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri hukum dan Hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0054845.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 8 desember 2016, yang terakhir diubah dengan akta notaris, Dian Sutari Widiyai, S.H., M.Kn, nomor 06 tanggal 13 Februari 2020, yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0013041.AH.01.02.Tahun 2020 beralamat di Jl Lamreng SP 7 No. 6, Ie Masen Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Nurul Haflah selaku direktur. Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Pihak Kedua”.⁶⁶

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut para pihak. Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi *jo* Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*.
 - b. Keputusan direktur Jenderal perhubungan darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) *jo* Peraturan direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor SK4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang izin penyelenggaraan angkutan alat berat dan barang berbahaya.
 - c. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa pihak pertama merupakan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum bahan bakar minyak (*wholesale*) No.245.K/24?DJM.O/2006 tanggal 20 Oktober 2006 *jo* No. 245/1/IU-PB/ESD/PMDN/2017, tanggal 7 Desember 2017, direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi- Kementrian

⁶⁶Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Petro Dimensi Niaga Nomor : 143/PPN350.35011/KTR/2020.

Energi dan Sumber daya Mineral, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang niaga umum bahan bakar minyak dan memiliki kemampuan dalam penyediaan dan pendistribusian produk bahan bakar minyak non subsidi guna memenuhi kebutuhan konsumen.

3. Bahwa merujuk pada angka 2 diatas, pihak pertama dalam menyalurkan bahan bakar minya non subsidi kepada konsumen, bermaksud bekerja sama dengan pihak kedua sebagai penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran produk bahan bakar minyak tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.
4. Bahwa pihak kedua telah melakukan permohonan sebagai penyalur kepada pihak pertama melalui surat nomor 02/PDN/VII/2020 perihal permohonan menjadi penyalur PT Pertamina Patra Niaga.
5. Bahwa berdasarkan seleksi dan hasil evaluasi, pihak pertama telah menyetujui dan menunjuk pihak kedua untuk menjadi penyalur bahan bakar minyak di wilayah penyaluran sesuai dengan surat Pihak pertama nomor L9PPN350/2020/403 tanggal 22 September 2020 perihal “Surat Penunjukan Penyalur BBM Non Subsidi PT Petro Dimensi Niaga”.⁶⁷

Dari isi perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasamanya, dimana pihak kedua sebagai penyalur ini harus memenuhi dan mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal oleh pihak pertama.

PT. Patra Niaga sudah sepenuhnya menerangkan semua syarat dan ketentuan sebagai sub penyalur yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang terdiri dari 15 pasal keseluruhannya, pasal 1 berisikan tentang definisi, pasal 2 tentang lingkup pekerjaan, pasal 3 tentang Hak dan kewajiban para pihak, pasal 4 tentang Prosedur pelaksanaan harga jual, pembayaran dan penyaluran BBM non subsidi oleh penyalur dan keuntungan penyalur, Pasal 5 tentang jangka waktu perjanjian, pasal 6 tentang ketentuan perpajakan, pasal 7 tentang Perizinan serta sarana dan fasilitas, pasal 8 tentang Pelanggaran dan sanksi, Pasal 9 tentang Peristiwa cedera janji (Wanprestasi), Pasal 10 tentang kerahasiaan Informasi,

⁶⁷ Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Petro Dimensi Niaga Nomor : 143/PPN350.35011/KTR/2020.

Pasal 11 tentang keadaan kahar, Pasal 12 tentang Pemutusan/pengakhiran Perjanjian, Pasal 13 tentang Penyelesaian Perselisihan, pasal 14 tentang Korespondensi, dan pasal 15 tentang ketentuan lain-lain. Semua pasal yang penulis sebutkan diatas hanya merupakan bagian dari judul-judul pasal saja, yang tidak mungkin penulis jabarkan setiap pasalnya. Intinya semua ketentuan dan persyaratan sudah diterangkan dengan detail oleh pihak pertama dan pihak kedua harus mempelajarinya demi memenuhi kriteria sub penyalur sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama tanpa adanya tawar-menawar.

Pemasaran dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dalam wilayah yang telah ditetapkan, pihak kedua wajib menggunakan merek dagang atau logo pihak pertama sesuai dengan persetujuan tertulis, petunjuk dan pengawasan pihak pertama berdasarkan perjanjian. Pihak kedua juga harus berupaya untuk mempertahankan target minimal volume penyaluran produk BBM pihak pertama yang telah dicapai serta berusaha untuk meningkatkan volume penyalurannya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika bisnis, serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pertanggungans Risiko dan keuntungan pada Kemitraan terhadap PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga

Setiap usaha pasti mempunyai risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri, *Force Majeure* atau Keadaan kahar yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini PT. Petro Dimensi Niaga juga mempunyai pasal-pasal yang membahas tentang risiko yang terdapat di dalam pasal 11 tentang keadaan kahar yang berbunyi: Jika terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), Seperti gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru-hara, epidemi/wabah, perang, perang saudara dan peraturan pemerintah yang

kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini dan lain-lain yang secara langsung mempengaruhi kemampuan salah satu dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian ini, pihak yang mengalami tersebut wajib melapor kepada pihak lainnya mengenai kejadian tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kejadian itu, agar para pihak bersama-sama dapat dengan segera mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk mengurangi kerugian/risiko keadaan memaksa yang terjadi demikian, masing-masing dari para pihak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kejadian luar biasa atau kejadian memaksa tersebut.⁶⁸

Tidak ada pihak yang menginginkan risiko itu terjadi dalam setiap usaha, pekerjaan dan tindakan pasti memiliki risiko tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia ada sebagian risiko yang dapat dihindari dan ada pula risiko yang terjadi tanpa ada dugaan, maka untuk melindungi diri dari berbagai kerugian yang akan terjadi sebagian instansi atau pihak yang melakukan tindakan tertentu pasti telah mempersiapkan diri dengan berbagai risiko masa depan yang tidak dapat kita hindari.⁶⁹ Dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga juga mempunyai pasal-pasal yang membahas tentang keadaan kahar yang terdapat di dalam pasal 11 sebagai berikut ini:

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar dari pihak yang bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak sengaja dan tidak terduga, seperti gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru-hara, epidemi/wabah, perang, perang saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini (yang lazim disebut “Keadaan Kahar”), kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (2) Keadaan Kahar harus diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya keadaan kahar.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ridwan Yacob, direktur PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 6 Mei 2021 di Banda Aceh

⁶⁹ Fahmi Irham. *Manajemen Risiko: Teori dan kasus*. (Bandung. Alfabet. 2011)

- (3) Keadaan kahar harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar.
- (4) Apabila keadaan kahar ditolak oleh salah satu pihak maka berlaku ketentuan dalam perjanjian ini.
- (5) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak dapat bersepakat merundingkan kembali untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian ini.⁷⁰

Dalam perjanjian telah dijelaskan bahwasanya apabila terjadi suatu keadaan yang tidak bisa dihindari (keadaan kahar) maka risiko yang di hadapi akan ditanggung oleh masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 bagian 1 diatas. Adapun dalam penelitian penulis, keadaan kahar yang pernah terjadi yaitu kecelakaan mobil tanki milik pihak kedua yang menyebabkan kerugian dalam jumlah besar. Mobil tersebut rusak parah dan tidak dapat dioperasikan lagi sebagai mobil tanki angkutan minyak sampai saat ini, sehingga terjadi pengurangan satu unit mobil tanki milik pihak kedua. Atas kejadian ini maka pihak kedua wajib menginformasikan kepada pihak pertama. Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pasal 3 huruf (n):

“Pihak kedua wajib menginformasikan pihak pertama atas adanya penambahan, perubahan dan/atau pengurangan sarana dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyaluran.”

Pihak pertama hanya wajib menerima informasi atas adanya penambahan atau pengurangan mobil tanki milik pihak kedua. Namun, pihak pertama tidak bersubsidi untuk membantu penambahan jumlah mobil tanki, karena pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Hal ini dibenarkan oleh pihak pertama sebagaimana kesepakatan pada awal perjanjian kerjasama bahwa setiap risiko yang terjadi akan ditanggung oleh masing-masing pihak dan pihak kedua yang mengalami keadaan memaksa ini segera melaporkan kejadian ini secara

⁷⁰Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Petro Dimensi Niaga Nomor : 143/PPN350.35011/KTR/2020.

tertulis kepada pihak lain (Pihak Pemerintah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar dan jika berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak dapat bersepakat merunding kembali untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini.⁷¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian, setiap perusahaan pasti memiliki berbagai dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Seperti halnya mobil tanki yang bergerak sebagai mobil angkutan tentu dilengkapi dengan berbagai surat-surat penting serta asuransi kecelakaan demi mengurangi risiko yang terjadi dalam sewaktu-waktu. Sehingga, dengan santunan yang diberikan oleh pihak asuransi ini dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh pihak kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak melepaskan diri dari risiko yang terjadi. Namun, wajib melaporkan kejadian ini kepada pihak lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan demi dapat mengurangi risiko yang terjadi.⁷²

Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'iyah bahwa *syirkah inan* mempunyai keuntungan dan kerugian yang akan ditetapkan oleh kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah. Kemudian akad *syirkah* erat kaitannya dengan modal peserta dan bukan usaha perniagaan, sedangkan peningkatan keuntungan yang diperoleh melalui usaha tidak terlepas dari pengawasan modal. Sebagaimana kaidah fiqh bahwa

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ridwan Yacob. Direktur PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 6 Mei 2021 di Banda Aceh.

⁷² Hasil wawancara dengan Ridwan Yacob. Direktur PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 6 Mei 2021 di Banda Aceh.

keuntungan tergantung atas apa yang diperjanjikan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal masing-masing.⁷³

Pihak kedua dalam menjalankan kegiatan penyaluran dari pihak pertama harus memenuhi prosedur pemasaran yang telah ditetapkan oleh pihak pertama dalam mencari keuntungan tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 14 berbunyi:⁷⁴

Pihak kedua dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Pihak pertama, wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jaminan kelangsungan pendistribusian produk BBM pihak pertama
- b. Standard an mutu (spesifikasi) produk BBM pihak pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan
- d. Harga pada tingkat yang wajar
- e. Informasi harga dan jadwal pelayanan
- f. Kesesuaian takaran/volume/timbangan dan
- g. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya yang diterbitkan oleh pihak kedua kepada konsumen pengguna sesuai dengan harga jual BBM yang tercantum dalam formulir pemesanan BBM.

Jika dilihat proses penyaluran BBM pada pasal diatas, keuntungan yang didapatkan dari setiap periode berbeda-beda karena adanya perubahan harga minyak 2 kali dalam sebulan terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dan tanggal 15 sampai tanggal 31. Pada awalnya PT. Patra Niaga menjual BBM non subsidi dengan harga dasar Pertamina atau disebut dengan harga keekonomian, yang kemudian pihak PT. Petro Dimensi Niaga sebagai sub penyalurnya mendapatkan diskon atau pengurangan harga ketika membeli BBM non subsidi dari PT. Patra Niaga, dalam setiap periode tertentu harga minyak dan diskon yang didapatkan oleh pihak kedua akan berbeda sesuai dengan harga dasar Pertamina

⁷³Rika Susanti, *pemikiran imam syafi'i tentang syirkah dan relevansinya dengan undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

⁷⁴Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Petro Dimensi Niaga Nomor : 143/PPN350.35011/KTR/2020.

yang dikeluarkan oleh pihak PT. Patra Niaga. Harga keekonomian yang ditetapkan oleh pihak pertama ini juga menjadi harga patokan dalam menetapkan harga yang wajar kepada pihak lain (Konsumen/pelanggan) sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian diatas. Misalnya dalam periode tertentu PT. Patra Niaga menetapkan harga keekonomian BBM Non subsidi Perliter seharga Rp. 11.800,00/liter kemudian PT. Petro Dimensi Niaga sebagai mitra penyalur mendapatkan pengurangan seharga Rp. 8.000,00/liter yang selanjutnya dijual ke konsumen dengan harga standar Rp. 9.800,00/liter dan harga minimal Rp. 8.000,00/liter sedangkan batas maksimal Rp. 11.800,00/liter sesuai dengan harga keekonomian yang telah ditetapkan. Keuntungan yang didapatkan tentu dari hasil baik pemasaran pihak kedua dalam menawarkan harga kepada pihak lain. Sehingga pemesanan solar dalam jumlah yang besar kepada perusahaan penyedia dengan harga yang lebih murah atau adanya pengurangan harga, kemudian didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan atau pelanggan dengan harga yang lebih mahal. Selisih nilai beli dengan nilai jual itulah yang menjadi keuntungannya.⁷⁵

Pihak kedua sebagai penyalur wajib mencapai volume penyaluran bahan bakar minyak minimal yang ditentukan oleh pihak pertama dengan perincian sebagai berikut:⁷⁶

Tabel 3.1 Daftar wilayah penyaluran BBM Non Subsidi

No	Wilayah Penyaluran	Target/Bulan
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara	500 KL

Sumber: Naskah Perjanjian Kerjasama antara PT. Patra Niaga dan PT. Petro Dimensi Niaga.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Ridwan Yacob, direktur PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 25 April 2021 di Banda Aceh.

⁷⁶Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Petro Dimensi Niaga Nomor : 143/PPN350.35011/KTR/2020

Dapat disimpulkan dengan total penyaluran sebesar 500 KL (lima ratus kilo liter) setiap bulan. Total penyaluran dapat berubah jika dianggap perlu berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Pihak kedua sebagai penyalur berhak mendapatkan keuntungan berupa margin, *fee*, insentif, dan pengurangan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak pertama. Jika kita lihat, pemesanan BBM dengan jumlah besar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula ketika disalurkan kepada pihak lain.

Melalui kerjasama penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi ini dapat saling membantu satu sama lain, sebab pihak penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi selain dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara mandiri kepada konsumen/pelanggan juga dapat melakukan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui mitra usahanya. Hal ini tentu juga memudahkan para pelanggan/konsumen yang berada didaerah pendalaman untuk mendapatkan BBM non subsidi. Keuntungan yang didapatkan oleh PT. Petro Dimensi Niaga setiap tahunnya juga disisihkan untuk pengeluaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sebesar 2,5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% setiap invoice pemesanan minyak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh para pihak juga untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh bentuk sumberdaya yang ada untuk mendapatkan keuntungan serta saling memberikan manfaat satu sama lain.

D. Perspektif Akad *Syirkah Inan* Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga Pada Penyaluran BBM Non subsidi

Pada pembahasan ini penulis mencoba menganalisis perjanjian kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada Penyaluran BBM Non subsidi dalam perspektif akad *syirkah inan*.

Menurut Fiqh Muamalah, *syirkah* merupakan transaksi yang halal, karena mempunyai landasan hukum dari Al-qur'an, hadis dan ijmak. Sepanjang seluruh rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Selain itu akad tersebut dapat saling membantu atau memberi manfaat kepada para pihak. *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keterampilan usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam *syirkah inan* masing-masing *syarik* menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing *syarik* berhak mendapatkan hasil usaha keuntungan atau kerugian yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan *syirkah inan* ini juga tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing *syarik* harus sama jumlahnya, tetapi mereka mengikuti ketentuan yang telah disepakati sebelum melakukan perjanjian antara kedua belah pihak.⁷⁷

Jadi, jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika dua orang *syarik* (mitra) mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian padahal modal keduanya berbeda, maka akad *syirkah* itu tidak sah karena ia mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah*. Sama halnya seperti mensyaratkan seluruh keuntungan untuk salah seorang *syarik* (mitra) saja. Meskipun begitu, keuntungan yang diterima keduanya bisa sama besar atau bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal.⁷⁸

⁷⁷Nurtanti Asfari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Syirkah Inan dalam Budidaya Ikan di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara* (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Purwokerto, 2017.

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 445.

Keterangan di atas dapat dijadikan pedoman bahwa para pihak sebelum melakukan akad *syirkah inan* harus terlebih dahulu menyepakati semua ketentuan yang telah disepakati bersama dan dapat diterima antara keduanya. Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti, jika dilihat dari segi rukun dan syarat *syirkah inan* maka kerjasama antara kedua perusahaan sudah sepenuhnya mengikuti prinsip akad *syirkah inan* kecuali pada pertanggunggunaan risiko yang dilakukan oleh PT. Patra Niaga terhadap mitra usahanya yaitu PT. Petro Dimensi Niaga. Adapun rukun dan syarat yang telah memenuhi adalah pertama, Sighat (Ijab qabul) yang mengandung arti izin antara kedua belah pihak untuk menjalankan modal *syirkahnya*, meskipun pada kerjasama ini semua persyaratan ditetapkan oleh pihak PT. Patra Niaga sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) maka pihak PT. Petro Dimensi Niaga sebagai calon mitra usahanya wajib tunduk memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa keterpaksaan artinya dengan kemauan dirinya sendiri. Setelah syarat-syarat *syirkah* terpenuhi maka perkongsian ini dapat dilaksanakan secara langsung. Adapun segala kesepakatan perjanjian kerjasama kedua perusahaan tersebut tercantum dalam dokumen tertulis dan dilengkapi dengan materai untuk memperkuat kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut.

Kedua, pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum, dikatakan cakap apabila seseorang sudah dewasa dan sehat pikirannya, dalam melakukan *syirkah* tentunya ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Seperti halnya direktur PT. Petro Dimensi Niaga yang terlibat langsung dalam perserikatan kerjasama dengan pimpinan PT. Patra Niaga, tentunya pihak-pihak yang terlibat ini sudah memenuhi syarat kecakapan tersebut.

Ketiga, objek yang diadakan (*ma'qud 'alaih*), objek dalam *syirkah* berupa harta ataupun pekerjaan. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang jelas. Modal *syirkah* harus ada, adapun modal atau barang yang diperjanjikan dalam kerjasama kedua perusahaan

ini berupa BBM non subsidi milik PT. Pertamina Patra Niaga yang kemudian dibeli oleh PT. Petro Dimensi Niaga sebagai mitra usahanya dan disalurkan kepada konsumen atau perusahaan lain dengan keuntungan yang telah ditentukan. Sebagaimana ketentuan diawal untuk menjadi mitra usaha perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga maka PT. Petro Dimensi Niaga harus memiliki modal terlebih dahulu seperti adanya sarana dan fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran BBM Non subsidi berupa mobil tanki, tentu untuk pengadaan mobil tanki ini harus memiliki modal dalam jumlah yang besar. Artinya PT. Petro Dimensi Niaga untuk menjadi mitra usaha PT. Patra Niaga harus memiliki modal terlebih dahulu. Dapat disimpulkan, bahwa modal kedua perusahaan ini terpisah, hal ini bukanlah suatu permasalahan dalam *syirkah inan* sebagaimana jumbuh ulama menyebut istilah transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Hal ini dikuatkan lagi dengan adanya KHES tentang *syirkah inan* yang menyebutkan bahwa para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*. Jadi, objek dan modal dalam kerjasama penyaluran BBM non subsidi ini sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah inan*.

Menurut para ulama bahwa agar *syirkah inan* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya atau dengan kata lain, keuntungan itu mirip dengan kerugian. Maka tidak boleh jika salah satu mitra mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagian keuntungan yang lebih dari modalnya. Pada praktinya, keuntungan yang didapatkan oleh PT. Petro Dimensi Niaga sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkannya, serta keuntungan yang didapatkan melalui prospek hasil kerja baik yang dilakukan oleh PT. Petro Dimensi Niaga dengan nilai harga minimal dan maksimal setiap perliter BBM yang diperjual belikan ditetapkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga atas dasar harga keekonomian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada perjanjiannya, PT. Petro Dimensi Niaga harus meningkatkan target volume

penyaluran BBM Non subsidi setiap perbulannya sebesar 500 KL/Bulan, apabila selama tiga bulan berturut-turut tidak dapat mencapai target tersebut maka PT. Petro Dimensi Niaga sebagai mitra akan menanggung kosenkuensinya berupa surat teguran atau keputusan perjanjian kerjasama. Sedangkan apabila penyaluran BBM Non subsidi mencapai target volume penyaluran dan selalu meningkat maka keuntungan juga akan meningkat serta mendapatkan *fee*, margin, insentif atau pengurangan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga. Jadi, jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika dua orang *syarik* (mitra) mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian padahal modal keduanya berbeda, maka akad *syirkah* itu tidak sah. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa praktik *syirkah inan* dalam mendapatkan keuntungan yang dijalankan oleh kedua perusahaan tersebut telah memenuhi syarat *syirkah*.

Kerugian atau pertanggungan risiko dalam kerjasama penyaluran BBM non subsidi ini telah dijelaskan pada awal kontrak kerjasama mereka, bahwasanya apabila terjadi suatu keadaan yang tidak bisa dihindari (keadaan kahar) yang disebutkan dalam dokumen perjanjian maka risiko yang dihadapi akan ditanggung oleh masing-masing pihak itu sendiri. Adapun dalam penelitian penulis, keadaan kahar yang pernah terjadi yaitu kecelakaan mobil tanki milik pihak kedua yang menyebabkan kerugian dalam jumlah besar. Mobil tersebut rusak parah dan tidak dapat dioperasikan lagi sebagai mobil tanki angkutan minyak sampai saat ini, sehingga terjadi pengurangan satu unit mobil tanki milik pihak kedua. Atas kejadian ini PT. Petro Dimensi Niaga wajib melapor atau menginformasikan mengenai pengurangan mobil tanki ini kepada pihak pertama yaitu PT. Pertamina Patra Niaga. Namun, pihak pertama tidak bersubsidi untuk membantu penambahan jumlah mobil tanki itu atau menanggung kerugian, karena pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Hal ini

dibenarkan oleh pihak pertama sebagaimana kesepakatan pada awal perjanjian kerjasama bahwa setiap risiko yang terjadi akan ditanggung oleh masing-masing pihak dan pihak kedua yaitu PT. Petro Dimensi Niaga yang mengalami keadaan memaksa ini segera melaporkan kejadian ini secara tertulis kepada pihak lain (Pihak Pemerintah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar dan jika berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak dapat bersepakat merunding kembali untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini.⁷⁹

Pertanggungan kerugian diatas tidak sejalan dengan *syirkah inan* pada ketentuan syariat dan hukum yang menegaskan bahwa kerugian juga ditanggung bersama, karena orang yang mengadakan persekutuan itu bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Jadi, tidak boleh hukumnya membebaskan salah satu sekutu dari kewajibannya untuk menanggung kerugian karena sama-sama mendapatkan bagian keuntungan dari hasil perkongsian yang mereka lakukan.⁸⁰ Sebagaimana Imam Syafi’I juga menyatakan bahwa didalam *syirkah* pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian halnya bila terjadi kerugian.⁸¹ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, praktik *syirkah inan* yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada penyaluran BBM non subsidi ini telah mengikuti prinsip rukun dan syarat yang terkandung dalam *syirkah inan* kecuali belum sepenuhnya memenuhi ketentuan *syirkah inan* pada pertanggungan risiko atau kerugian, karena kedua pihak saling membebaskan diri dari kerugian yang terjadi dalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Maka jelaslah dalam menjalankan aktivitas muamalah tidak hanya memenuhi kebutuhan material saja, melainkan bertanggungjawab atas kewajiban sebagai manusia dalam pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Ridwan Yacob, direktur PT. Petro Dimensi Niaga pada tanggal 6 Mei 2021 di Banda Aceh

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, Hlm. 444.

⁸¹ Hanafi Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi’I*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1992). Hlm.154.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kerjasama antara PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian kerjasama antara PT. Petro Dimensi Niaga dan PT. Pertamina Patra Niaga pada penyaluran BBM non subsidi tercantum dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua pihak dan bersifat legal formal. Segala hal mengenai ketentuan pelaksanaan penyaluran BBM Non subsidi telah disebutkan secara detail dalam naskah perjanjian kerjasama yang telah ditentukan oleh pihak pertama, maka pihak kedua sebelum kerjasama ini berlanjut harus mempelajari terlebih dahulu perjanjian ini. Sehingga perjanjian ini telah disepakati oleh kedua pihak tanpa ada pihak yang terzalimi.
2. Pertanggungjawaban risiko antara PT. Petro Dimensi Niaga dan PT. Pertamina Patra Niaga masing-masing ditanggung oleh perusahaannya sendiri. Hal ini tidak sejalan dengan *syirkah inan* karena pada dasarnya orang yang mengadakan persekutuan itu bersekutu dalam keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh PT. Petro Dimensi Niaga berupa harga yang lebih murah dan disalurkan kepada konsumen dengan harga yang lebih mahal sesuai dengan penetapan harga yang berlaku. jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian dalam kerjasama ini mengikuti pada modal.
3. kerjasama antara kedua perusahaan ini belum sepenuhnya mengikuti prinsip rukun dan syarat yang terkandung dalam akad *syirkah inan*. Meskipun para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*. Karena *syirkah* pada umumnya adalah bercampurnya suatu harta

dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan kerjasama antara kedua perusahaan ini masing-masing modal terpisah dan tidak bercampur seperti pengertian *syirkah inan* pada umumnya. Akan tetapi, Juhur Ulama menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadinya percampuran harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Jadi, praktik kerjasama antara kedua perusahaan ini sudah memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad *syirkah inan*, kecuali pada pertanggung jawaban risiko yang tertuang dalam perjanjian tertulis.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana perjanjian kerjasama antara PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Sebaiknya jika mitra usaha terjadi suatu kerugian diluar batas kemampuan manusia, pihak PT. Pertamina Patra Niaga juga ikut memberikan santunan, sehingga dapat mengurangi sedikit kerugian yang dialami oleh mitra usahanya.
2. Saran dari perusahaan PT. Petro Dimensi Niaga bahwa sebaiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang dikeluarkan oleh perusahaan penyalur di setiap *invoice* pemesanan minyak ditujukan kepada pemerintah daerah demi perkembangan dan kemajuan daerah Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Hajjir, *Pertanggungjawaban Resiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaah*, Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry 2018.
- Burhanuddin Susanto, *Pendapat al-mazahib al-arba'ah tentang bentuk syirkah dan aplikasinya dalam penerapan modern*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.
- Denny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 3, September 2013.
- Devi Suvera. *Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'i Tentang Syirkah*, Skripsi, Riau : Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, 2013.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ernie Mardiany DJ. *"Analisis Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pertamina Dan Strategi Pengadaan Stok Terhadap Pendapatan*

- Perusahaan Di Spbu Pt. Ma'soem Bandung*” Jurnal Ekonomi Bisnis, vol 25, no 2 p-issn: 1411 - 545x - e issn: 2715-1662. 2020.
- Fahmi Irham. *Manajemen Risiko: Teori dan kasus*. Bandung. Alfabet. 2011.
- Hanafi Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa'i, 1992.
- Hilman Syahrial Haq dan Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Pengangkutan Indonesia (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara)*, Surakarta: Jembatan RT 04/02 Gagaksipat, 2019.
- Hendra Febri, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Yogyakarta*, skripsi, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016.
- Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Khaiffah Khairunnisa Loleh, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)”*, skripsi. Universitas Hasanuddin, 2017.
- Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mayliza, *Pertanggungjawaban Risiko terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo*, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Uin Ar-raniry, 2018.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, 1981.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Reza Galih Arifianto, *Analisis Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina Patra Niaga Dengan Perusahaan Jasa Transportir Mengenai Pengiriman BBM Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2017.

Riska Purbasari, *Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Pertamina (Pasti Pas)*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2009.

Sitti Hayani, *Eksistensi Pertamina Mini terhadap penjual eceran BBM di lembang kab.Pinrang*, Skripsi, Mahasiswi IAIN Parepare, 2018.

Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2000.

Vania Berlinda. “*Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Spbu Dealer Owned Dealer Operated (Dodo) Di Indonesia*” Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)

Wahbah Zuhaily, *Al-Mu’amalah al- Maliyah al-Mu’ashirah*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran 5 : *Protokol Wawancara Direktur PT. Petro Dimensi Niaga*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada Penyaluran BBM Non Subsidi dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan*.

Waktu Wawancara : Pukul 11.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Minggu/12 Januari 2020

Tempat : Kantor PT. Petro Dimensi Niaga

Orang Yang Diwawancarai : Direktur PT. Petro Dimensi Niaga

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Perjanjian Kerjasama PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga pada Penyaluran BBM Non Subsidi dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan*.”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana profil dari Perusahaan PT. Petro Dimensi Niaga?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Petro Dimensi Niaga dengan PT. Pertamina Patra Niaga?
3. Berapa lama jangka waktu perjanjian ini berlangsung?
4. Apakah pihak PT. Petro Dimensi Niaga pada awalnya juga ada penanaman modal kepada PT. Pertamina Patra Niaga?
5. Apa saja persyaratan untuk menjadi sub penyalur dari PT. Pertamina Patra Niaga?
6. Apa Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan oleh perusahaan anda?
7. Kemana saja Bahan Bakar Minyak (BBM) ini disalurkan?

8. Bagaimana sistem harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang berlaku pada setiap penyalurannya?
9. Bagaimana prosedur penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini?
10. Bagaimana jenis pembayaran yang dilakukan oleh PT. Petro Dimensi Niaga pada saat pemesanan BBM kepada PT. Pertamina Patra Niaga?
11. Bagaimana keuntungan yang diperoleh dari setiap penyaluran BBM?
12. Berapa volume Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harus ditargetkan oleh penyalur setiap bulannya?
13. Jika pencapaian target ini tidak sesuai dengan perjanjian apa dampak kepada perusahaan anda?
14. Jika pencapaian melebihi target volume BBM, apakah perusahaan anda mendapatkan bonus?
15. Apakah selama ini PT. Petro Dimensi Niaga sudah pernah mendapatkan surat teguran atas kelalaiannya dari PT. Pertamina Patra Niaga?
16. Apakah perusahaan anda selama ini pernah mengalami kerugian/risiko dalam penyaluran BBM non subsidi?
17. Jika terjadinya risiko/kerugian pada perusahaan anda, bagaimana pertanggungjawaban risiko yang dilakukan? Adakah pertanggungjawaban modal yang diinvestasikan oleh PT. Pertamina Patra Niaga?
18. Apakah dalam pelaksanaan isi perjanjian antara kedua perusahaan pada penyaluran BBM dapat merugikan/menzalimi sebelah pihak?
19. Apakah dalam pelaksanaan isi perjanjian antara kedua perusahaan pada penyaluran BBM memberatkan sebelah pihak?
20. Apakah kerjasama antara kedua perusahaan ini saling menguntungkan?

Lampiran 5 : Dokumentasi



Wawancara dengan Direktur PT. Petro Dimensi Niaga



Observasi di Kantor Perusahaan PT. Petro Dimensi Niaga



Mobil Tanki milik PT. Petro Dimensi Niaga